

REKONSTRUKSI HUKUM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: MENUJU MODEL KONSTITUSIONALISME DIGITAL TRANSFORMATIF

Latifah Hanim¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Islam Sultan Agung^{1,2}

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 25/08/2026; Direvisi: 31/08/2026; Diterbitkan: 09/09/2026

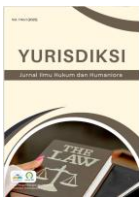
ABSTRAK

Transformasi digital menghadirkan ketimpangan baru dalam relasi hukum, terutama ketika negara dan platform digital memiliki kemampuan besar untuk mengendalikan data, informasi, dan ruang berekspresi, sementara hukum positif Indonesia masih cenderung sektoral dan berorientasi pada kepastian serta penegakan represif. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi berbasis data, dan kekuasaan platform berpotensi memperluas risiko pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan hukum digital Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia serta merumuskan model rekonstruksi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, didukung perspektif sosio-legal dan kajian perkembangan teknologi. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi, harmonisasi, dan sintesis untuk membangun konstruksi model hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan, keterbatasan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, ketidakcukupan mekanisme perlindungan data dalam relasi yang asimetris, belum kuatnya jaminan independensi otoritas perlindungan data, serta belum tersedianya tata kelola kecerdasan buatan berbasis risiko. Penelitian merekomendasikan Model Konstitusionalisme Digital Transformatif yang mengintegrasikan pembatasan kekuasaan platform, kewajiban fiduciary atas data, penguatan independensi otoritas perlindungan data, tata kelola AI berbasis risiko, serta pembatasan kriminalisasi ekspresi melalui pendekatan proporsional dan restoratif. Model ini menawarkan kerangka rekonstruksi hukum digital yang berorientasi pada hak asasi manusia dan keadilan substantif.

Kata kunci: *Konstitusionalisme Digital, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Data, Kecerdasan Buatan, Keadilan Substantif*

ABSTRACT

Digital transformation has generated new inequalities in legal relations, particularly as states and digital platforms gain substantial power to control data, information, and spaces for expression, while Indonesia's positive digital law remains largely sectoral and oriented toward legal certainty and repressive enforcement. This gap requires attention because the development of artificial intelligence, data-driven economies, and platform power may intensify risks to human rights. This study aims to analyze the limitations of Indonesia's digital law in protecting human rights and to formulate a legal reconstruction model responsive to technological development. The study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by socio-legal perspectives and technology development analysis. Legal materials are



analyzed prescriptively through interpretation, harmonization, and synthesis to construct a legal model. The findings reveal regulatory fragmentation, limited protection of freedom of expression, inadequate data protection mechanisms amid asymmetric relations, insufficient guarantees of independence for the data protection authority, and the absence of comprehensive risk-based artificial intelligence governance. The study proposes a Transformative Digital Constitutionalism Model integrating constraints on platform power, statutory fiduciary duties for data, strengthened independence of the data protection authority, risk-based AI governance, and limits on criminalization of expression through proportional and restorative approaches. This model offers a human-rights-oriented framework for reconstructing digital law toward substantive justice.

Keywords: *Digital Constitutionalism, Human Rights, Data Protection, Artificial Intelligence, Substantive Justice*

PENDAHULUAN

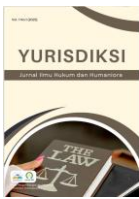
Perkembangan komputasi awan, *big data*, algoritma otonom, dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*) telah mengubah ruang digital menjadi arena baru pembentukan relasi sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan hukum. Transformasi ini tidak hanya memperluas pemanfaatan teknologi, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan hukum konvensional dalam mengendalikan pengumpulan data, moderasi konten, pengambilan keputusan algoritmik, dan penggunaan teknologi yang berdampak terhadap hak warga negara. Dalam konteks *surveillance capitalism*, data personal berkembang menjadi aset ekonomi yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk kepentingan komersial sekaligus memengaruhi perilaku pengguna (Prasetyo et al., 2025), sementara dominasi platform digital global menimbulkan persoalan kontrol, privasi, dan kedaulatan atas data di Indonesia (Fauzi et al., 2024). Perkembangan kekuasaan digital tersebut berlangsung lebih cepat daripada kemampuan hukum positif dalam memberikan perlindungan adaptif terhadap privasi, kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan martabat manusia. Dengan demikian, persoalan hukum digital tidak lagi sekadar menyangkut legalitas penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana hukum membatasi konsentrasi kekuasaan digital agar tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Perubahan konfigurasi kekuasaan tersebut menuntut perluasan pemahaman mengenai subjek yang dapat memengaruhi pemenuhan hak konstitusional karena kekuasaan digital tidak lagi hanya berada pada negara, tetapi juga pada perusahaan teknologi yang menguasai data, algoritma, dan infrastruktur komunikasi publik. Platform digital bahkan dapat menjalankan fungsi menyerupai *private sovereignty* melalui kewenangan mengatur visibilitas informasi, akses pengguna, moderasi konten, dan distribusi informasi berbasis algoritma (Gumati, 2024), termasuk melalui kebijakan internal dan sistem moderasi yang memengaruhi tata kelola ruang publik digital (Tajudin et al., 2026). Dalam perspektif konstitusionalisme digital, pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak fundamental karena itu perlu diterapkan tidak hanya secara vertikal antara negara dan warga negara, tetapi juga secara horizontal terhadap aktor privat yang memiliki daya pengaruh signifikan. Gagasan tersebut beririsan dengan doktrin *Drittwirkung*, yang memungkinkan nilai dan prinsip hak fundamental memengaruhi hubungan antaraktor privat ketika terdapat ketimpangan kekuasaan yang berpotensi merugikan individu (Taqiyuddin, 2026). Oleh karena itu, perlindungan hak atas privasi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 28E ayat (3) memerlukan konstruksi hukum yang mampu membatasi kekuasaan negara sekaligus kekuasaan privat dalam ekosistem digital.

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora



<https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2.15509>



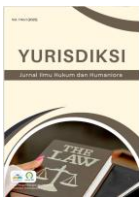
Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hak masyarakat di ruang digital terutama ditopang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun ketiga instrumen tersebut memberikan landasan normatif penting, masih terdapat persoalan mengenai kepastian norma ekspresi digital, efektivitas perlindungan data, desain kelembagaan pengawasan, dan pengaturan AI (Firdaus, 2024; Satya, 2026). Dalam rezim perlindungan data, persoalan utama bukan semata-mata ketergantungan pada persetujuan, melainkan keterbatasan persetujuan ketika pengguna menghadapi ketimpangan informasi, daya tawar rendah, pilihan *take-it-or-leave-it*, atau *dark patterns* yang memengaruhi keputusan (Hayati, 2025). Penelitian eksperimental menunjukkan bahwa manipulasi desain dapat meningkatkan kecenderungan pengguna memberikan persetujuan sekaligus menurunkan kualitas keputusan, kepercayaan, dan persepsi keadilan (Uceng & Hanifah, 2024). Pada saat yang sama, perkembangan AI generatif dan *deepfake* menghadirkan persoalan baru mengenai transparansi, akuntabilitas, definisi, pertanggungjawaban, dan pelabelan konten sintetis yang belum sepenuhnya terjawab dalam kerangka hukum Indonesia (Meliala & Utari, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membangun fondasi penting bagi diskursus hukum digital, tetapi pembahasannya cenderung sektoral dan belum mengintegrasikan berbagai dimensi kekuasaan digital dalam satu konstruksi normatif. Konstitusionalisme dapat menjadi dasar untuk menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip utama dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak di ruang digital (Martitah et al., 2025), sementara kekuasaan algoritmik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap platform (Tajudin et al., 2026). Di sisi lain, penelitian mengenai kebebasan berekspresi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma pencemaran nama baik masih berpotensi membatasi kebebasan berekspresi (Feka et al., 2025), sedangkan perkembangan AI memunculkan persoalan kekosongan regulasi dan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaannya (Junaidi et al., 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian terletak pada belum terintegrasinya konstitusionalisme digital, kewajiban fidusia data, independensi otoritas perlindungan data, tata kelola AI berbasis risiko, dan perlindungan kebebasan berekspresi dalam satu model hukum Indonesia. Sementara itu, *theoretical gap* dan *legal gap* tampak pada keterbatasan teori hukum publik maupun privat ketika digunakan secara terpisah serta masih adanya ketidaksesuaian atau kekosongan norma dalam mengatur relasi kuasa platform, pengawasan data, dan risiko algoritmik.

Kesenjangan tersebut semakin penting dijawab karena digitalisasi memperluas kemampuan negara dan platform privat untuk memengaruhi kehidupan warga melalui pengumpulan data, pengawasan, moderasi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma. Tanpa kerangka yang berorientasi pada HAM, perkembangan teknologi berpotensi meningkatkan kerentanan subjek data, diskriminasi algoritmik, hilangnya kontrol individu atas informasi personal, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Penggunaan AI generatif, *deepfake*, manipulasi identitas, dan otomatisasi keputusan juga memperbesar risiko hukum yang sulit dijangkau oleh instrumen regulasi yang dirancang sebelum teknologi tersebut berkembang. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum digital diperlukan untuk menggeser orientasi tata kelola dari pendekatan legalistik dan reaktif menuju sistem yang preventif, akuntabel, adaptif, dan berpusat pada martabat manusia.

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora





Penelitian ini menawarkan sintesis konstitusionalisme digital, doktrin fidusia informasi, dan hukum progresif sebagai dasar normatif untuk membangun tata kelola digital berbasis Pancasila yang membatasi kekuasaan algoritmik sekaligus menyeimbangkan inovasi teknologi, kepastian hukum, kebebasan digital, dan keadilan substantif (Hamzani et al., 2025; Indraswara, 2026).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana efektivitas dan implikasi yuridis konstruksi hukum digital yang berlaku dalam menjamin HAM, apa kelemahan struktural beserta kesenjangan teoretis dan normatifnya, serta bagaimana model rekonstruksi hukum digital berperspektif HAM dapat diformulasikan dalam konteks Indonesia. Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian pertama adalah menganalisis konstruksi serta implikasi yuridis UU ITE, UU PDP, KUHP Nasional, dan perkembangan regulasi digital terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi *research gap*, *theoretical gap*, dan *legal gap* yang muncul akibat perubahan relasi kekuasaan antara negara, platform digital, pengendali data, serta pengguna teknologi. Tujuan ketiga adalah merumuskan model normatif yang mengintegrasikan pembatasan kekuasaan publik dan privat, kewajiban fidusia data, kelembagaan pengawas independen, tata kelola AI berbasis risiko, serta perlindungan kebebasan berekspresi dalam satu kerangka hukum yang koheren. Kebaruan penelitian terletak pada formulasi Model Konstitusionalisme Digital Transformatif, yang tidak sekadar mengevaluasi kelemahan UU ITE, UU PDP, dan regulasi AI secara terpisah, tetapi menyintesis kelima dimensi tersebut sebagai kerangka rekonstruksi hukum digital Indonesia berbasis HAM dan keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menganalisis kebutuhan rekonstruksi hukum digital berbasis hak asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji konsistensi, sinkronisasi, dan kecukupan norma dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji relevansi dan mengintegrasikan konsep konstitusionalisme digital, *Drittwirkung*, doktrin *information fiduciaries*, kepastian hukum (*lex certa*), regulasi responsif, dan keadilan restoratif sebagai dasar pengembangan model rekonstruksi. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi hukum Indonesia dengan kerangka perlindungan data dan tata kelola kecerdasan artifisial di Uni Eropa, khususnya *General Data Protection Regulation* (GDPR) dan *Artificial Intelligence Act* (EU AI Act), guna mengidentifikasi prinsip regulasi yang dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia. Perspektif sosio-legal dan *technology assessment* digunakan sebagai perspektif pendukung untuk memahami konteks perubahan relasi kekuasaan digital dan potensi risiko teknologi terhadap HAM, tanpa mengklaim adanya pengumpulan atau pengujian data empiris dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap perlindungan HAM, tata kelola data pribadi, kebebasan berekspresi, pertanggungjawaban platform digital, dan regulasi kecerdasan artifisial.

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora



Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi, GDPR, dan EU AI Act, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku akademik, monograf, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kelembagaan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, dan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas terminologi hukum dan konseptual. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara terarah dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan *digital constitutionalism*, *information fiduciaries*, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi digital, *AI governance*, dan HAM, kemudian bahan yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, keterbaruan, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum sistematis dan teleologis, analisis konseptual, serta perbandingan normatif untuk mengidentifikasi *research gap*, *theoretical gap*, dan *legal gap*, kemudian hasil analisis tersebut disintesis melalui tahapan identifikasi masalah hukum, evaluasi konstruksi hukum eksisting, pemetaan kesenjangan, perumusan prinsip rekonstruksi, dan penyusunan model kelembagaan serta regulasi yang diusulkan. Dengan tahapan tersebut, Model Konstitusionalisme Digital Transformatif dibangun sebagai hasil sintesis normatif yang dapat ditelusuri dari ketentuan hukum primer, teori hukum, literatur ilmiah, dan hasil perbandingan regulasi, dengan tetap membatasi klaim penelitian pada proposisi normatif-konseptual yang belum diuji melalui penelitian empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum digital tidak cukup dilakukan dengan mengidentifikasi kekurangan masing-masing undang-undang secara sektoral. Persoalan hukum yang ditemukan justru memperlihatkan adanya keterkaitan antara pembatasan kekuasaan platform, perlindungan data pribadi, kepastian hukum dalam pembatasan ekspresi, desain kelembagaan pengawas, serta pengendalian risiko kecerdasan artifisial. Oleh karena itu, teori dalam penelitian ini tidak ditempatkan semata-mata sebagai uraian konseptual, tetapi digunakan sebagai instrumen untuk menguji kecukupan konstruksi hukum yang berlaku dan menentukan arah rekonstruksi. Dengan kerangka tersebut, setiap teori memiliki fungsi analitis yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjawab tiga persoalan penelitian, yaitu kelemahan konstruksi hukum eksisting, kesenjangan normatif, dan desain model hukum digital yang lebih berorientasi pada HAM.

Tabel 1. Kerangka Teoretis dan Fungsi Analitis dalam Rekonstruksi Hukum Digital

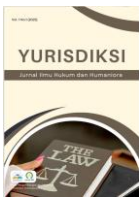
No.	Teori/Pendekatan	Tokoh/Sumber	Proposisi/Prinsip Utama	Fungsi Analitis dalam Penelitian
1	<i>Legal System Theory</i>	Friedman (1975) dan kajian hukum digital kontemporer	Hukum mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum.	Memetakan kelemahan regulasi, kelembagaan, dan penegakan hukum digital sebagai dasar rekonstruksi.
2	<i>Digital Constitutionalism</i>	De Gregorio & Radu (2022);	Kekuasaan digital perlu dibatasi untuk	Menganalisis relasi kekuasaan negara dan platform serta

		Costello (2023); Puukko (2023)	menjamin hak fundamental.	perlindungan hak digital.
3	<i>Information Fiduciary</i>	Tuch (2021); Montague et al. (2021); van der Sloot & Keymolen (2022)	Pengelola informasi memiliki kewajiban khusus terhadap kepentingan pengguna.	Mengidentifikasi keterbatasan <i>notice and consent</i> dan merumuskan kewajiban fiduciary atas data.
4	<i>Platform Governance & Digital Rights</i>	Sander (2021); De Gregorio & Radu (2022); Puukko (2023)	Platform memiliki kekuasaan signifikan atas akses dan komunikasi digital.	Menganalisis moderasi konten, kekuasaan privat, akuntabilitas, dan kebebasan berekspresi.
5	<i>Responsive Regulation</i>	van der Heijden (2021); De Sousa Mendes (2022)	Regulasi harus adaptif, proporsional, dan sesuai tingkat risiko serta kepatuhan.	Menjadi dasar perumusan regulasi digital yang adaptif dan tidak semata represif.
6	<i>Risk-Based AI Governance</i>	Ebers (2024); Novelli et al. (2024); Batool et al. (2025)	Tata kelola AI harus berbasis identifikasi, asesmen, dan mitigasi risiko.	Menjadi dasar konstruksi tata kelola AI berbasis risiko, transparansi, dan akuntabilitas.
7	<i>Constitutional Protection of Freedom of Expression</i>	Sander (2021); De Gregorio & Radu (2022); Puukko (2023)	Pembatasan ekspresi digital harus sah, proporsional, dan melindungi hak fundamental.	Menguji kriminalisasi ekspresi digital dan merumuskan batas perlindungan kritik serta partisipasi publik.

Tabel 1 menunjukkan bahwa teori-teori tersebut tidak digunakan secara paralel tanpa hubungan analitis. Konstitusionalisme Digital digunakan untuk menguji persoalan pembatasan kekuasaan dalam ruang digital, khususnya ketika platform privat memiliki kemampuan menentukan akses, visibilitas, dan distribusi informasi. Doktrin Fudusia Informasi kemudian digunakan untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan hubungan antara subjek data dan pengendali data serta memberikan dasar konseptual bagi perubahan dari perlindungan yang hanya berorientasi pada persetujuan menuju kewajiban substantif pengendali data. Teori Hukum Progresif memberikan dasar evaluatif terhadap kecenderungan formalisme dan pembedaan dalam penyelesaian konflik digital. Sementara itu, regulasi responsif dan Teori Sistem Hukum digunakan untuk memastikan bahwa rekonstruksi memiliki instrumen penegakan dan desain kelembagaan yang sesuai dengan tujuan perlindungan HAM.

Konstruksi Hukum Positif Digital Indonesia

Analisis terhadap hukum positif menunjukkan bahwa tata kelola digital Indonesia dibangun melalui beberapa instrumen yang memiliki objek pengaturan berbeda, tetapi pada titik tertentu



saling beririsan. UU ITE terutama mengatur aktivitas dan tindak pidana yang menggunakan sistem elektronik; UU PDP mengatur pemrosesan dan perlindungan data pribadi; sedangkan KUHP Nasional menyediakan hukum pidana umum yang juga memiliki relevansi terhadap tindak pidana penghinaan, permusuhan terhadap kelompok, serta perbuatan yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Oleh karena itu, konstruksi hukum digital Indonesia lebih tepat dipahami sebagai rezim yang bersifat berlapis daripada sebagai tiga instrumen yang berdiri sepenuhnya terpisah.

Verifikasi Normatif terhadap UU ITE dan Batas Perlindungan Kebebasan Berekspresi

Analisis lebih lanjut menunjukkan perlunya membedakan tiga bentuk persoalan, yaitu persoalan tekstual, persoalan penafsiran, dan persoalan implementasi. Persoalan tekstual berkaitan dengan rumusan unsur tindak pidana yang berpotensi membuka ruang interpretasi luas. Persoalan penafsiran muncul ketika aparat penegak hukum menentukan makna suatu unsur tanpa memperhatikan batas konstitusionalnya. Adapun persoalan implementasi berkaitan dengan bagaimana norma yang secara tekstual telah dibatasi tetap dapat digunakan secara berlebihan dalam praktik. Karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak menggunakan data penegakan hukum empiris, penelitian tidak menyimpulkan adanya hubungan kausal antara norma dan kriminalisasi, melainkan menunjukkan bahwa konstruksi tertentu berpotensi menimbulkan ruang diskresi yang berlebihan.

Demikian pula, istilah “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE tidak dapat digunakan secara bebas untuk menunjuk konflik komunikasi di ruang siber. Status hukum UU ITE menunjukkan bahwa Putusan MK No. 115/PUU-XXII/2024 telah memaknai “kerusuhan” sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan semata-mata kondisi di ruang digital atau siber. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa sebagian persoalan kepastian hukum yang sebelumnya dianggap melekat pada teks UU ITE telah mengalami koreksi melalui putusan konstitusional. Dengan demikian, rekonstruksi yang diusulkan tidak hanya berupa penghapusan norma, tetapi juga berupa harmonisasi antara teks undang-undang, putusan MK, dan pedoman penerapan oleh aparat penegak hukum.

Analisis Independensi Otoritas Perlindungan Data

Persoalan kelembagaan merupakan salah satu temuan normatif utama penelitian. Pasal 58 UU PDP menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh suatu lembaga yang ditetapkan oleh Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, dan ketentuan lebih lanjutnya diatur melalui Peraturan Presiden. Pada saat yang sama, Pasal 59 memberikan fungsi perumusan kebijakan, pengawasan, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa, sedangkan Pasal 60 memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut.

Tabel 3. Analisis Parameter Independensi Otoritas Perlindungan Data

Parameter Independensi	Konstruksi UU PDP	Hasil Analisis Normatif	Implikasi terhadap KPDPI
Dasar pembentukan	Lembaga ditetapkan Presiden berdasarkan Pasal 58.	Masih berorientasi eksekutif.	Dibentuk langsung melalui undang-undang.

Pengangkatan/pemberhentian	Tidak dirumuskan rinci dalam Pasal 58–60.	Belum menjamin jarak institusional dari eksekutif.	Seleksi komisioner dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Sumber anggaran	Mekanisme anggaran independen tidak diatur khusus.	Belum ada jaminan eksplisit otonomi anggaran.	Anggaran dijamin melalui undang-undang.
Pertanggungjawaban	Bertanggung jawab kepada Presiden.	Menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada eksekutif.	Akuntabilitas diarahkan kepada publik dan lembaga perwakilan secara proporsional.
Kewenangan pemeriksaan	Pasal 59–60 memberikan fungsi dan kewenangan pengawasan.	Kewenangan tersedia, tetapi belum diimbangi desain independensi yang memadai.	Memiliki kewenangan pemeriksaan yang efektif dan independen.
Kewenangan sanksi	Memiliki fungsi penegakan administratif.	Fungsi sanksi tersedia, tetapi independensi institusional masih menjadi persoalan.	KPDPI berwenang menjatuhkan sanksi administratif secara independen.
Pengawasan terhadap pemerintah	Belum terdapat mekanisme khusus untuk menjamin independensi pengawasan terhadap lembaga pemerintah.	Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan struktural.	Kewenangan pengawasan berlaku setara terhadap pengendali data publik dan privat.

Keterangan: Diolah berdasarkan Pasal 58–60 UU No. 27 Tahun 2022.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa persoalan independensi otoritas perlindungan data terutama berkaitan dengan desain kelembagaan yang dirumuskan dalam Pasal 58–60 UU PDP. Secara normatif, UU PDP telah memberikan fungsi pengawasan, penegakan hukum administratif, dan penyelesaian sengketa, tetapi mekanisme pembentukan dan pertanggungjawaban lembaga masih memiliki hubungan langsung dengan Presiden. Pemetaan berdasarkan parameter dasar pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian, anggaran, pertanggungjawaban, kewenangan pemeriksaan, sanksi, serta pengawasan terhadap pemerintah menunjukkan bahwa jaminan independensi belum dirumuskan secara eksplisit dan komprehensif. Temuan ini menjadi dasar konseptual bagi usulan KPDPI sebagai lembaga pengawas yang memiliki jarak institusional memadai, kewenangan pemeriksaan dan sanksi yang efektif, serta mekanisme akuntabilitas yang tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Konstruksi Model Konstitusionalisme Digital Transformatif

Berdasarkan pemetaan teori dan evaluasi terhadap hukum positif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan hukum digital Indonesia bersifat multidimensional. Pertama, terdapat persoalan kepastian dan harmonisasi norma pidana ekspresi digital. Kedua, terdapat keterbatasan perlindungan data apabila persetujuan formal diposisikan sebagai instrumen utama tanpa memperhitungkan ketimpangan relasi antara subjek data dan pengendali. Ketiga, terdapat persoalan desain kelembagaan otoritas perlindungan data. Keempat, terdapat kebutuhan penguatan tata kelola preventif terhadap teknologi AI berisiko tinggi. Kelima, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi tidak dikalahkan oleh penggunaan instrumen pidana yang tidak proporsional.

Tabel 4. Hasil Analisis dan Dasar Rekonstruksi Model

Temuan Normatif	Dasar Analisis	Kelemahan Konstruksi Eksisting	Prinsip Rekonstruksi	Komponen Model
Kekuasaan platform privat terhadap informasi	Konstitusionalisme Digital	Perlindungan HAM masih dominan berorientasi vertikal	Pembatasan kekuasaan privat	Transparansi, akuntabilitas dan <i>due process</i> platform
Ketimpangan relasi data	Fudusia Informasi	Persetujuan formal tidak selalu menjamin perlindungan substantif	<i>Duty of loyalty</i> dan <i>duty of care</i>	<i>Statutory data fiduciary duties</i>
Pemidanaan ekspresi	Hukum Progresif dan Keadilan Restoratif	Pendekatan pidana berpotensi tidak proporsional	Ultimum remedium dan pemulihan	<i>Restorative justice</i> dan mekanisme non-pidana
Independensi pengawas	Teori Sistem Hukum	Struktur pengawasan masih memiliki hubungan vertikal dengan eksekutif	Independensi kelembagaan	KPDPI
Risiko AI	Regulasi Responsif dan Konstitusionalisme Digital	Belum terdapat kerangka undang-undang AI berbasis risiko dalam konstruksi penelitian	Pencegahan dan mitigasi risiko	<i>Risk-based AI governance</i>
Harmonisasi UU ITE dan KUHP	Analisis sistematis peraturan	Terdapat irisan delik berbasis ekspresi dan teknologi	<i>Lex specialis</i> , harmonisasi dan kepastian hukum	Penataan ulang hubungan UU ITE–KUHP

Tabel 4 menunjukkan hubungan antara temuan normatif, dasar analisis, kelemahan konstruksi hukum eksisting, dan prinsip yang digunakan untuk membangun model rekonstruksi. Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa setiap komponen model tidak dibentuk secara terpisah, tetapi merupakan respons terhadap persoalan hukum tertentu yang ditemukan melalui analisis normatif. Kekuasaan platform dikaitkan dengan prinsip konstitusionalisme digital, ketimpangan relasi data dengan kewajiban fidusia, pemidanaan ekspresi dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif, sedangkan persoalan kelembagaan dikaitkan dengan kebutuhan independensi otoritas perlindungan data. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan *traceability* antara masalah hukum, teori yang digunakan, prinsip rekonstruksi, dan komponen konkret Model Konstitusionalisme Digital Transformatif.

Matriks Kebijakan sebagai Konsekuensi Hasil Analisis

Matriks kebijakan yang diusulkan merupakan konsekuensi langsung dari temuan normatif sebelumnya. Reformasi kelembagaan PDP merupakan respons terhadap hasil analisis Pasal 58 UU PDP. Regulasi AI berbasis risiko merupakan respons terhadap kekosongan kerangka preventif yang ditemukan dalam pemetaan hukum. Harmonisasi pidana digital merupakan konsekuensi dari ditemukannya hubungan antara UU ITE dan KUHP Nasional. Sementara itu, penguatan kewajiban fidusia data merupakan konsekuensi dari temuan mengenai keterbatasan perlindungan yang hanya berorientasi pada persetujuan formal.

Tabel 6. Matriks Kebijakan Berbasis Temuan Normatif

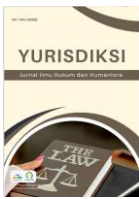
Temuan Penelitian	Dasar Normatif/Konseptual	Rekomendasi Kebijakan	Aktor	Tahapan
Desain kelembagaan Pasal 58 UU PDP belum memberikan jaminan independensi yang kuat	Pasal 58–60 UU PDP; Teori Sistem Hukum	Rekonstruksi kelembagaan KPDPI	DPR RI dan Pemerintah	Jangka pendek-menengah
Tumpang tindih dan kebutuhan harmonisasi UU ITE–KUHP	Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) UU ITE; Pasal 433–441 KUHP	Pedoman harmonisasi dan penerapan norma	DPR, MA, Kejaksaan, Polri	Jangka pendek
Risiko perlindungan data dalam relasi asimetris	UU PDP; Doktrin Fudusia Informasi	Penguatan kewajiban fidusia data dan larangan desain manipulatif	Pemerintah/KPDPI	Jangka menengah
Risiko AI terhadap HAM	Pendekatan regulasi berbasis risiko	Pembentukan UU Tata Kelola AI	DPR dan Pemerintah	Jangka menengah
Potensi kriminalisasi ekspresi	Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024	Pedoman penerapan norma berbasis	MA, Kejaksaan, Polri	Jangka pendek

	dan No. 115/PUU-XXII/2024	proporsionalitas dan <i>restorative justice</i>		
Keterbatasan akuntabilitas platform	Konstitusionalisme Digital	Kewajiban transparansi, audit, dan <i>due process</i> platform	KPDPI/Pemerintah	Jangka menengah-panjang

Tabel 6 menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dalam penelitian memiliki hubungan langsung dengan temuan normatif dan dasar konseptual yang telah dianalisis sebelumnya. Persoalan independensi kelembagaan menghasilkan rekomendasi pembentukan atau rekonstruksi KPDPI, sedangkan irisan antara UU ITE dan KUHP menghasilkan kebutuhan harmonisasi serta pedoman penerapan norma pidana digital. Ketimpangan relasi dalam pemrosesan data menjadi dasar penguatan kewajiban fidusia data, sementara risiko AI menjadi dasar usulan regulasi berbasis klasifikasi, asesmen, dan mitigasi risiko. Dengan demikian, matriks ini menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan bukan merupakan daftar usulan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan konsekuensi logis dari temuan penelitian dan dapat ditelusuri berdasarkan aktor serta tahapan implementasinya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan kontribusinya. Pertama, model Konstitusionalisme Digital Transformatif yang dibangun merupakan model normatif-konseptual yang diperoleh melalui analisis bahan hukum, teori, dan perbandingan regulasi, sehingga belum diuji melalui penelitian empiris mengenai efektivitas kelembagaan maupun respons masyarakat. Kedua, desain KPDPI yang diusulkan belum diuji melalui simulasi kelembagaan untuk menilai kelayakan pembagian kewenangan, mekanisme anggaran, hubungan dengan kementerian/lembaga, dan mekanisme akuntabilitasnya. Ketiga, usulan tata kelola AI berbasis risiko juga belum diuji terhadap berbagai sektor penggunaan AI di Indonesia untuk menentukan klasifikasi risiko dan bentuk pengawasan yang paling proporsional. Keempat, penelitian ini tidak melakukan pengukuran empiris terhadap *chilling effect*, tingkat kepatuhan platform, frekuensi kebocoran data, atau efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, istilah seperti “berpotensi menimbulkan”, “secara normatif menunjukkan”, dan “dapat dipandang belum memadai” lebih tepat digunakan daripada klaim kausal mengenai dampak sosial. Keterbatasan tersebut sekaligus membuka agenda penelitian selanjutnya berupa studi empiris mengenai independensi otoritas perlindungan data, simulasi desain KPDPI, pengujian model tata kelola AI berbasis risiko, serta evaluasi implementasi harmonisasi UU ITE dan KUHP Nasional.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan empat proposisi normatif utama. Pertama, konstruksi hukum digital Indonesia telah memiliki berbagai instrumen perlindungan, tetapi masih tersebar secara sektoral sehingga memerlukan harmonisasi antara UU ITE, UU PDP, dan KUHP Nasional. Kedua, Putusan MK telah mempersempit beberapa norma UU ITE sehingga analisis terhadap kebebasan berekspresi harus memperhitungkan pemaknaan konstitusional yang telah berlaku, bukan hanya membaca teks undang-undang secara literal. Ketiga, desain kelembagaan perlindungan data dalam Pasal 58 UU PDP secara normatif belum memberikan jaminan independensi yang sekuat fungsi pengawasan yang diberikan kepada lembaga tersebut. Keempat, perkembangan AI dan kekuasaan platform membutuhkan pendekatan hukum yang lebih preventif, berbasis risiko, dan berorientasi pada perlindungan HAM.

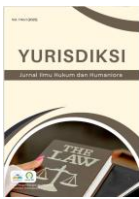


Pembahasan

Temuan pertama menunjukkan bahwa persoalan utama hukum digital Indonesia bukan kekurangan regulasi, melainkan fragmentasi norma dan belum terintegrasinya perlindungan HAM dalam satu kerangka pembatasan kekuasaan digital. Dalam perspektif *Legal System Theory*, efektivitas hukum ditentukan oleh keterkaitan antara substansi, struktur kelembagaan, dan mekanisme penerapan, sehingga UU ITE, UU PDP, dan KUHP Nasional perlu dipahami bersama kapasitas institusi serta praktik penegakannya. Ketiga instrumen tersebut telah menyediakan dasar normatif sesuai objek pengaturannya, tetapi irisan antara perlindungan reputasi, kebebasan berekspresi, pemrosesan data, dan penggunaan teknologi menunjukkan kebutuhan harmonisasi yang lebih sistematis. Temuan ini sejalan dengan perkembangan konstitusionalisme digital yang menuntut adaptasi hukum terhadap perubahan struktur kekuasaan dan dominasi algoritma yang dapat memengaruhi kebebasan serta perlindungan hak warga (Prehatini & Devi, 2025). Dengan demikian, efektivitas hukum digital tidak cukup dinilai dari keberadaan norma, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam merespons kesenjangan regulasi, memastikan akuntabilitas teknologi, dan memperkuat perlindungan hak konstitusional secara konsisten (Abdulloh et al., 2026).

Temuan kedua memperlihatkan bahwa perubahan konfigurasi kekuasaan digital memperluas objek konstitusionalisme dari negara menuju aktor privat yang memiliki kemampuan menentukan akses, visibilitas, dan distribusi informasi. Dalam perspektif *Digital Constitutionalism*, perlindungan hak di ruang digital tidak lagi cukup dibangun melalui pembatasan tindakan pemerintah, tetapi juga melalui pembatasan kekuasaan platform yang secara faktual mengendalikan sebagian infrastruktur komunikasi publik. Konsep *private sovereignty* dan *Drittwirkung* menjadi relevan karena keputusan platform mengenai moderasi konten, akun pengguna, dan distribusi informasi dapat berdampak terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Perkembangan konstitusionalisme digital karena itu menempatkan platform sebagai aktor privat dengan pengaruh signifikan terhadap kebebasan berekspresi yang memerlukan mekanisme akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan (Araujo, 2025). Namun, penguatan kontrol negara terhadap platform juga perlu dilakukan secara proporsional karena regulasi yang berlebihan dapat berubah menjadi pembatasan terhadap kebebasan digital pengguna (Gumati, 2025).

Temuan ketiga mengenai perlindungan data menunjukkan bahwa persoalan UU PDP tidak tepat direduksi pada penggunaan persetujuan sebagai dasar pemrosesan, tetapi lebih pada keterbatasan persetujuan ketika terdapat ketimpangan informasi, daya tawar, dan kemampuan teknis antara subjek data dan pengendali data. Dalam kondisi tersebut, *Information Fiduciary Doctrine* memberikan dasar teoritis untuk memandang hubungan pengelola data dan pengguna bukan sekadar hubungan kontraktual, melainkan hubungan yang mengandung kewajiban menjaga kepentingan pihak yang berada dalam posisi rentan. Kajian mutakhir mengenai *information fiduciaries* menunjukkan bahwa doktrin tersebut dapat merespons kelemahan mekanisme persetujuan dengan menekankan kepercayaan, kehati-hatian, dan kewajiban perlindungan informasi dalam hubungan antara platform dan pengguna (Unver, 2025). Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip tersebut memerlukan penerjemahan ke dalam kewajiban substantif dan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk menentukan tanggung jawab pengelola atas risiko serta kerugian pengelolaan data (Arafat & Ugra Nugraha, 2026). Oleh karena itu, *statutory data fiduciary duties* yang ditawarkan penelitian mencakup *duty of care*, *duty of loyalty*, transparansi,



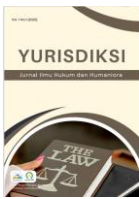
dan larangan praktik manipulatif sebagai penguatan terhadap mekanisme perlindungan yang telah tersedia dalam UU PDP.

Temuan keempat menunjukkan bahwa independensi otoritas perlindungan data merupakan unsur penting dalam menjamin efektivitas perlindungan HAM digital karena kualitas norma tidak akan optimal tanpa struktur pengawasan yang memiliki kewenangan dan independensi memadai. Dalam perspektif *Legal System Theory*, kelembagaan pengawas membutuhkan desain independensi, mekanisme pengangkatan yang transparan, perlindungan masa jabatan, otonomi anggaran, serta kewenangan pemeriksaan dan sanksi yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Pasal 58–60 UU PDP telah memberikan dasar mengenai kelembagaan dan kewenangan pengawasan, tetapi desain tersebut belum memberikan jaminan independensi yang secara eksplisit sebanding dengan fungsi pengawasannya. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pembentukan KPDPI perlu dipahami sebagai rekonstruksi kelembagaan yang bertujuan menjamin independensi dan efektivitas pengawasan, bukan sekadar pembentukan lembaga baru (Nafisah & Diniyanto, 2024; Aisy et al., 2025). Dengan demikian, KPDPI perlu dirancang melalui seleksi yang transparan, otonomi anggaran, kewenangan pemeriksaan dan sanksi, serta mekanisme pertanggungjawaban publik agar mampu mengawasi pengendali data publik maupun privat secara imparial.

Temuan kelima mengenai kecerdasan artifisial menunjukkan bahwa karakter teknologi yang semakin otonom membutuhkan pergeseran dari pendekatan hukum reaktif menuju regulasi preventif berbasis risiko. Perspektif *Responsive Regulation* dan *Risk-Based AI Governance* menegaskan bahwa kewajiban hukum perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan potensi dampak sistem AI terhadap HAM, dengan sistem berisiko tinggi memerlukan penilaian dampak, transparansi, dokumentasi, pengawasan manusia, dan audit algoritmik yang lebih ketat. Penelitian mengenai regulasi AI di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam transparansi, akuntabilitas, koordinasi regulasi, dan perlindungan data sehingga diperlukan kerangka tata kelola yang lebih komprehensif dan mengikat (Bekti et al., 2026). Fragmentasi tersebut juga berimplikasi pada ketidakjelasan kewenangan pengawasan, lemahnya mekanisme audit, dan terbatasnya akuntabilitas administratif sehingga penguatan tata kelola berbasis risiko menjadi semakin penting (Nugroho & Antari, 2026). Dengan demikian, tata kelola AI perlu ditempatkan sebagai komponen struktural dalam Model Konstitusionalisme Digital Transformatif agar perlindungan HAM dilakukan sejak tahap desain, pengembangan, hingga penerapan teknologi.

Sintesis seluruh temuan menghasilkan Model Konstitusionalisme Digital Transformatif yang mengintegrasikan pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, tata kelola data, kebebasan berekspresi, dan mitigasi risiko teknologi dalam satu kerangka hukum. Model ini memadukan *Digital Constitutionalism* untuk membatasi kekuasaan negara dan platform, *Information Fiduciary Doctrine* untuk memperkuat kewajiban pengelola data, *Progressive Legal Theory* untuk mengarahkan hukum pada keadilan substantif, serta *Responsive Regulation* untuk membangun tata kelola AI yang adaptif dan berbasis risiko. Pada aspek kebebasan berekspresi, pendekatan tersebut perlu diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan perkembangan hukum pasca Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, terutama dalam membedakan kritik yang dilindungi konstitusi dari ekspresi yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Dengan demikian, model yang ditawarkan menjawab keterbatasan normatif dan kelembagaan hukum digital sekaligus mengintegrasikan dimensi kekuasaan publik, kekuasaan privat, perlindungan data, algoritma, dan HAM. Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan pergeseran orientasi hukum digital





Indonesia dari pendekatan sektoral, represif, dan reaktif menuju sistem yang preventif, akuntabel, proporsional, berbasis risiko, berorientasi pada HAM, dan berkeadilan substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hukum digital di Indonesia diperlukan bukan semata-mata untuk menambah atau memperbarui regulasi, tetapi untuk mengubah orientasi hukum dari pendekatan sektoral dan dominan represif menuju sistem yang mampu membatasi kekuasaan digital sekaligus menjamin hak asasi manusia secara substantif. Analisis terhadap UU ITE, UU PDP, KUHP Nasional, dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menjawab persoalan baru yang muncul dari ketimpangan kekuasaan antara negara, platform digital, dan individu, khususnya dalam perlindungan data, kebebasan berekspresi, serta tata kelola kecerdasan buatan. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian pertama dengan menunjukkan bahwa persoalan utama hukum digital Indonesia terletak pada fragmentasi pengaturan, keterbatasan mekanisme perlindungan preventif, dan belum optimalnya harmonisasi antara kepastian hukum dengan perlindungan hak konstitusional. Selanjutnya, penelitian menghasilkan Model Konstitusionalisme Digital Transformatif sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan Digital Constitutionalism, Information Fiduciary Doctrine, Hukum Progresif, dan Responsive Regulation untuk menata relasi kekuasaan digital secara lebih seimbang. Model tersebut menjawab tujuan penelitian kedua dan ketiga dengan menempatkan pembatasan kekuasaan platform, kewajiban perlindungan data, penguatan independensi otoritas perlindungan data, tata kelola AI berbasis risiko, serta pembatasan kriminalisasi ekspresi sebagai elemen utama rekonstruksi hukum digital.

Secara praktis, model yang ditawarkan memberikan implikasi bagi pembentuk undang-undang dan lembaga penegak hukum untuk mengembangkan regulasi digital yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian dan penindakan, tetapi juga pada pencegahan risiko, akuntabilitas, proporsionalitas, pemulihan, dan perlindungan martabat manusia. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi kerangka awal untuk memperkuat desain kelembagaan perlindungan data dan membangun tata kelola kecerdasan buatan yang berbasis tingkat risiko serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Bagi platform digital, pendekatan ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, mekanisme keberatan, dan penghormatan terhadap hak pengguna dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Ke depan, penerapan model ini perlu dikembangkan melalui harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman implementasi, penguatan mekanisme pengawasan independen, serta pengembangan instrumen penilaian dampak terhadap hak asasi manusia untuk teknologi berisiko tinggi. Penelitian selanjutnya dapat menguji kelayakan dan efektivitas model melalui penelitian empiris yang melibatkan regulator, aparat penegak hukum, platform digital, masyarakat sipil, dan pengguna teknologi, sehingga rekonstruksi hukum digital tidak berhenti sebagai konstruksi normatif, tetapi dapat berkembang menjadi kerangka kebijakan yang operasional, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

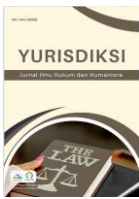
'Aisy, F. R., Maskur, M. A., & Amiruddin, A. M. A. (2025). Establishing Indonesia's personal data protection agency: Comparative administration sanctions enforcement from Ireland, Australia, and Singapore. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 431–482.

<https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13755>

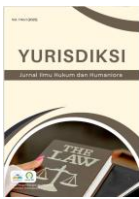
Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora



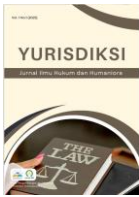
<https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2.15509>



- Abdulloh, A., Rambe, K. F., & Darma, M. (2026). Regulatory reform in the era of digital constitutionalism. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(1), 59–80.
<https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.59-80>
- Arafat, M., & Ugra Nugraha, S. (2026). Responsibilities of boards of directors and commissioners after a cyberattack: Fiduciary duty and the Business Judgment Rule. *Equality: Journal of Law and Justice*, 3(1), 26–49. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v3i1.511>
- Araujo, L. H. (2025). Digital constitutionalism: Freedom of speech and platforms accountability. *Revista de Investigações Constitucionais*, 12(2), e511.
<https://doi.org/10.5380/rinc.v12i2.97417>
- Batool, A., Zowghi, D., & Bano, M. (2025). AI governance: A systematic literature review. *AI and Ethics*, 5, 3265–3279. <https://doi.org/10.1007/s43681-024-00653-w>
- Bekti, H., Pancasilawan, R., Komara, S. R., & Sofiaturohmah, S. (2026). Lessons learned from global practices and public leadership toward mature AI regulation for e-government in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 12(1), Article 2652002.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2652002>
- Costello, R. Á. (2023). Faux ami? Interrogating the normative coherence of ‘digital constitutionalism’. *Global Constitutionalism*, 12(2), 326–349.
<https://doi.org/10.1017/S2045381722000272>
- De Gregorio, G., & Radu, R. (2022). Digital constitutionalism in the new era of Internet governance. *International Journal of Law and Information Technology*, 30(1), 68–87.
<https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>
- De Sousa Mendes, P. (2022). Responsive regulation, enforced self-regulation, and corporate liability. *Criminal Law Forum*, 33, 285–321. <https://doi.org/10.1007/s10609-022-09445-5>
- Ebers, M. (2024). Truly risk-based regulation of artificial intelligence: How to implement the EU’s AI Act. *European Journal of Risk Regulation*.
<https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/truly-riskbased-regulation-of-artificial-intelligence-how-to-implement-the-eus-ai-act/E526C1D0D7368F9691082220609D60F4>
- Fauzi, E., Citra, H., Marwenny, E., & Alfitrianti, N. (2024). Control of personal data and cyber space by global digital platforms in relation to Indonesia's digital sovereignty. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(1), 149–157. <https://doi.org/10.69989/5f8ff494>
- Feka, M., Pujiyono, P., Sularto, R. B., & Pareke, J. T. (2025). Navigating the legal minefield: The impact of Articles 27A and 27B of Indonesia's EIT Law on freedom of expression and the path to legal reform. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 265–304.
<https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.19116>
- Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan dan kepastian hukum bagi pengendali data pribadi di masa depan. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 135–144.
<https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.135-144>
- Gumati, M. R. (2024). Digital sovereignty and state power: Indonesia’s approach to digital platforms regulation. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(1), 99–126.
<https://doi.org/10.15575/jispo.v14i1.39500>
- Gumati, M. R. (2025). Digital sovereignty or regulatory overreach? The case of Indonesia’s platform registration policy. *Competition and Regulation in Network Industries*, 25(4), 131–146. <https://doi.org/10.1177/17835917251392903>



- Hamzani, A. I., Wibowo, D. E., & Sami'an, S. (2025). Reconstructing justice through legal semiotics and postcolonial pluralism: Toward a Pancasila-based restorative paradigm in Indonesia. *International Journal for the Semiotics of Law*.
<https://doi.org/10.1007/s11196025-10380-y>
- Hayati, A. N. (2025). Rethinking consent: Examining the adequacy of the concept of consent in digital platform agreements under Indonesian Civil Code. *Jurnal HAM*, 16, 151–164.
<https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.151-164>
- Indraswara, D. (2026). Digital constitutionalism: A Pancasila framework in the era of artificial intelligence. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 5(1), 550–593. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v5i1.48383>
- Junaidi, J., Mohamed Fadzil, R., & Vejasak, T. P. (2026). Legal responsibility for the misuse of artificial intelligence in criminal offenses in Indonesia: Artificial intelligence. *UIR Law Review*, 10(1). [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10\(1\).24400](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10(1).24400)
- Martitah, Hidayat, A., Gusthomi, M. I., Septiani, N., Putra, T. I., & Yusoff, R. M. (2025). Constitutionalism as a design for limiting power in the era of post-truth democracy. *Indonesian State Law Review*, 8(2), 205–222.
<https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/article/view/30529>
- Meliala, A. P. P. S., & Utari, I. S. (2026). Policy on the formulation of artificial intelligence accountability for the creation and dissemination of deepfake videos from a criminal law perspective in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 12(2), 953–981.
<https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.44714>
- Montague, E., Day, T. E., Barry, D., Brumm, M., McAdie, A., & Cooper, A. B. (2021). The case for information fiduciaries: The implementation of a data ethics checklist at Seattle Children's Hospital. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 28(3), 650–652. <https://academic.oup.com/jamia/article-abstract/28/3/650/6065836>
- Nafisah, S., & Diniyanto, A. (2024). Independensi lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 1–20.
<https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>
- Novelli, C., Casolari, F., Rotolo, A., Taddeo, M., & Floridi, L. (2024). AI risk assessment: A scenario-based, proportional methodology for the AI Act. *Digital Society*.
<https://doi.org/10.1007/s44206-024-00095-1>
- Nugroho, Y., & Antari, S. (2026). Rethinking the governance of artificial intelligence oversight in Indonesia from a global perspective: Rekonstruksi tata kelola artificial intelligence di Indonesia dalam perspektif global. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 7(2), 269–287. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v7i2.55745>
- Prasetyo, N. C. A., Rahmanto, A. N., & Sudarmo. (2025). Surveillance capitalism dalam film *The Great Hack*: Dampak pada budaya dan politik. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*, 8(1), 154–165. <https://doi.org/10.17977/um022v8i12025p154-165>
- Prehatini, Y., & Devi, L. N. M. (2025). Digital constitutionalism: Resistensi kebebasan berpendapat di Indonesia dalam hegemoni algoritma ruang digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(4), Article 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss4/4/>
- Puukko, O. (2023). Productive power in digital constitutionalism: Analyzing civil society actors' definitions of digital rights. *International Journal of Communication*, 17, 6655–6674.
<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/20134>



- Sander, B. (2021). Democratic disruption in the age of social media: Between marketized and structural conceptions of human rights law. *European Journal of International Law*, 32(1), 159–193. <https://doi.org/10.1093/ejil/chab022>
- Satya. (2026). Human rights protection in artificial intelligence governance: Comparative lessons for Indonesia's regulatory framework. *Diponegoro Law Review*, 11(1), 68–93. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/75000>
- Tajudin, T., Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., Pahlawan, H. M. R., & Ishaq, F. M. (2026). Reconstructing democratic media governance amid platform dominance in Indonesia. *Indonesia Media Law Review*, 5(1). <https://journal.unnes.ac.id/journals/imrev/article/view/48839>
- Taqiyuddin, A. Z. (2026). Horizontal effect of human rights in debt collection practices by debt collectors in Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 6(2), 127–140. <https://doi.org/10.54957/jolas.v6i2.2199>
- Tuch, A. F. (2021). A general defense of information fiduciaries. *Washington University Law Review*, 98(6). <https://journals.library.wustl.edu/lawreview/article/id/4405/>
- Uceng, A., & Hanifah, A. M. Z. (2024). Dark patterns and consumer decision making in emerging markets: Experimental evidence from Indonesia. *Data: Journal of Information Systems and Management*, 2(3), 180–192. <https://doi.org/10.61978/data.v2i3.919>
- Unver, M. B. (2025). From information fiduciaries to AI: Minding the gap of trust. *International Review of Law, Computers & Technology*. <https://doi.org/10.1080/13600869.2025.2602111>
- van der Heijden, J. (2021). Why meta-research matters to regulation and governance scholarship: An illustrative evidence synthesis of responsive regulation research. *Regulation & Governance*, 15(S1), S123–S142. <https://doi.org/10.1111/rego.12378>
- van der Sloot, B., & Keymolen, E. (2022). Can we trust trust-based data governance models? *Data & Policy*. <https://www.cambridge.org/core/journals/dataandpolicy/article/canwetrusttrustbased-data-governance-models/A611C1C5EB7BA012396316FC6229A714>